



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

WALIKOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rais, S.H., dan kawan, masing-masing Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, berkantor di Jalan W.R. Supratman, Kelurahan Bentiring Permai, Kota Bengkulu dan Helmi Suanda, S.H., serta Nazlian R., S.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jalan Serayu Nomor 39 Padang Harapan, Bengkulu dan Jalan W.R. Supratman, Perum Azahara Permai Nomor 4 Blok D RT 22, Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I;

L a w a n

KOPERASI KAKI LIMA BANGUN WIJAYA, berkedudukan di Jalan Jawa I RT X Nomor 30, Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu, sekarang berkedudukan di Jalan Raden Fatah Nomor 1 Pasar Induk Tradisional, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, diwakili oleh Junaidi S.Pd., alias Junaidi Sandestio selaku Ketua Koperasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bendrawardana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Swarna Bhumi", beralamat di Jalan Kapuas I Blok F Nomor 4 RT 13 RW 04 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

- 1. WAKIL WALIKOTA BENGKULU**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Kota Bengkulu;

3. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PEMERINTAH KOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan Hibrida XV Nomor 26, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

4. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KOTA

BENGKULU, berkedudukan di Jalan Jati Nomor 37, Sawah Lebar, Kota Bengkulu;

5. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA

BENGKULU, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta, Kota Bengkulu;

6. KEPALA UPTD PASAR PAGAR DEWA KOTA

BENGKULU, berkedudukan di Jalan Raden Fatah Nomor 1 Pasar Induk Tradisional, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zohri Kusnadi, S.H.,M.M., dan kawan-kawan, masing-masing Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 1 Bengkulu dan Helmi Suanda, S.H., Advokat beralamat di Jalan Serayu Nomor 39 Padang Harapan, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 23 Maret 2016, 21 Maret 2016, 22 Maret 2016;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/Pembanding II, III, IV, V, VI, VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII/Pembanding II, III, IV, V, VI, VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang bernama Koperasi Kaki Lima Bangun Wijaya, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 752/BH/XXVI/1994 tertanggal 10 Agustus 1994 berkedudukan di Jalan Jawa I RT X Nomor 30,

Halaman 2 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Raden Fatah Nomor 1, Pasar Induk Tradisional,
Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

2. Bahwa pada bulan Maret tahun 2003 Penggugat membuat proposal pinjaman dana bergulir untuk program pembangunan pasar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Setelah itu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memverifikasi proposal pinjaman tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 127.1/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Koperasi tertanggal 2 Oktober 2003;

Setelah diverifikasi, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 140.1/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Nomor 4 (empat) dinyatakan bila Penggugat sebagai penerima bantuan senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tertanggal 29 Oktober 2003;

3. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan mendapatkan bantuan tersebut di atas, Tergugat I selaku Kepala Daerah setempat (Walikota Bengkulu) membuat surat dukungan terhadap Penggugat, dengan mengirimkan Surat Dukungan Nomor 500/665/B.IV yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pemasaran Dan Jaringan Usaha perihal Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu tertanggal 9 Desember 2003 dan di dalam Surat Dukungan tersebut menyatakan bila Pengelola Pasar Pagar Dewa akan diserahkan sepenuhnya kepada Koperasi Bangun Wijaya (Penggugat). Berkat dukungan dari Tergugat I selaku Kepala Daerah setempat (Walikota Bengkulu) tersebutlah maka pihak Kementerian Koperasi dan UKM mengirimkan dana pinjaman sebesar Rp3.000.000.000,00 tersebut ke Rekening Penampungan Koperasi milik Koperasi Bangun Wijaya untuk menampung bantuan dana bergulir pengembangan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu untuk dikelola oleh Penggugat;

4. Bahwa setelah mendapatkan bantuan pinjaman tersebut di atas, maka Penggugat membangun dan merenovasi Pasar Pagar Dewa, Kota Bengkulu dengan rincian:

- a. Los Terbuka = 55 Unit;
- b. Los untuk Jualan Ikan = 16 Unit;

Halaman 3 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.segipengadilan Serba Usaha = 440 Unit;

Jumlah Bangunan  = 621 Unit;

Oleh karena dana pinjaman tersebut atas nama Penggugat maka jelas secara hukum bila keseluruhan aset tersebut adalah sah milik Penggugat;

- Halaman 4 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) dan SK Walikota sesuai Poin 4 huruf a dan b

bila pengelola penuh Pasar Pagar Dewa adalah Penggugat sehingga yang berhak menjual adalah Penggugat dan bukannya Tergugat I ataupun Tergugat IV sehingga perbuatan tersebut secara nyata melanggar SK Menteri dan SK Walikota Bengkulu yang sudah ada;

8. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam gugatan angka 7, bangunan berupa kios, los, dan auning sejumlah 621 unit tersebut justru dijual kepada orang-orang yang tidak jelas dan bukan pedagang serta dengan harga yang sangat murah sehingga menyebabkan Pasar Pagar Dewa menjadi sepi karena para pedagangnya hampir tidak ada sedangkan para pedagang sebenarnya yang ingin membeli kios, los, dan auning kepada Penggugat justru tidak bisa membelinya dikarenakan tidak ada kios, los, dan auning yang tersisa. Akibatnya, menyebabkan uang penjualan los, kios, dan auning yang harusnya menjadi milik Penggugat dan dapat digunakan untuk pengembalian pinjaman dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut justru diambil oleh Tergugat I;

Hal tersebut menyebabkan Penggugat hingga saat ini tidak memiliki dana/uang sehingga belum bisa mengembalikan pinjaman dari Kementerian Koperasi dan UKM padahal bunga pinjaman terus bergulir setiap tahunnya sehingga mengalami kerugian dengan perhitungan:

- a. Pengembalian pokok modal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- b. Pengembalian jasa modal (bunga) sebesar 12 (dua belas) persen setiap tahun sehingga bila dihitung maka bunga/jasa modal pengembalian pinjaman adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 dikali 12% maka setiap tahunnya kewajiban membayar bunga/jasa modal adalah sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan saat ini sudah tahun 2016 sehingga beban bunga tersebut telah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun maka total bunga pinjaman yang harus dibayarkan Penggugat sebesar:
$$\text{Rp360.000.000,00} \times 12 \text{ tahun} = \text{Rp4.320.000.000,00} \text{ (empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);}$$

9. Bahwa meskipun sudah mendapatkan SK Walikota Bengkulu yang menyatakan Penggugat sebagai Pengelola Pasar Pagar Dewa namun untuk menguatkan posisi Penggugat selaku Pengelola Pasar Pagar Dewa maka Penggugat dengan Tergugat I telah mengikatkan diri dengan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu,

Halaman 5 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 24 September 2005;

10. Bahwa berdasarkan perjanjian sesuai gugatan angka 9 di atas, Tergugat I pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan mempunyai kewajiban dan tanggungjawab:

- a. Melakukan kegiatan pengembangan renovasi pembangunan sarana umum untuk kelengkapan aktivitas pasar berupa: jalan, parkir, drainase air, hidran, lampu jalan, mushola, MCK, lahan tanah, dan kantor pengelola disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- b. Menyediakan tempat pembuangan sampah dan sarana pemadam kebakaran;

Bahwa dari kewajiban dan tanggungjawab tersebut, Tergugat I sama sekali tidak melaksanakan kewajiban membuat hidran (saluran air) dan menyediakan sarana pemadam kebakaran. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut berakibat sangat fatal ketika terjadi bencana kebakaran besar di Pasar Pagar Dewa pada tanggal 25 September 2007, sehingga pengurus koperasi Bangun Wijaya maupun pedagang Pasar Pagar Dewa tidak dapat memadamkan api yang seharusnya akan mudah dipadamkan bila ada hidran (saluran air) dan sarana pemadam kebakaran tersebut;

11. Bahwa sejak terjadinya kebakaran yang dijelaskan pada Gugatan angka 10 di atas, maka banyak pedagang takut dan tidak mau lagi berjualan di Pasar Pagar Dewa sehingga menyebabkan aktifitas perdagangan di Pasar Pagar Dewa menjadi sepi sejak September 2007-2012, akan tetapi sebagai pihak yang meminjam uang berupa bantuan dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM yang wajib dibayar/dikembalikan, maka Penggugat tetap diberi tanggungjawab untuk mengelola Pasar Pagar Dewa agar dapat mengembalikan beban utang pinjaman dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebut;

12. Bahwa selain melakukan perbuatan melawan hukum sesuai gugatan angka 7 dan 8 di atas, Tergugat juga melakukan tindakan wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian yang dimaksud pada gugatan angka 4, di dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang menyatakan bila Penggugat mempunyai hak 80% dari penghasilan pengelolaan Pasar Pagar Dewa dan Penggugat harus membayar kontribusi kepada Tergugat sebesar 20% dari penghasilan yang didapat oleh Penggugat tersebut;

Akan tetapi Tergugat I melalui Kepala Dinas Pasar (Tergugat III) mengambil biaya penerbitan STBHM setiap tahunnya sejak 2004-2007 (4 tahun) dari 621 unit kios, los, dan auning Pasar Pagar Dewa dengan total anggaran

Halaman 6 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga seharusnya Hak Penggugat sebanyak 80% atau senilai Rp22.940.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat hanya berhak atas uang sebesar 20% atau hanya senilai Rp5.735.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari biaya penerbitan STBHM tersebut;

Oleh karena itu maka kerugian yang telah dialami oleh Penggugat adalah: Rp22.940.000,00 x 4 tahun = Rp91.760.000,00 (sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

13. Bahwa dikarenakan sejak terjadi kebakaran di Pasar Pagar Dewa dan menghabiskan sebagian bangunan di pasar dan sebagian bangunan tidak dapat digunakan maka sejak September tahun 2007-2012 hampir tidak ada aktifitas perdagangan, maka Penggugat tidak dapat memberikan setoran ke PAD Kota Bengkulu sedangkan Para Tergugat tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang apapun;

14. Bahwa sekira pada bulan Mei tahun 2012, Penggugat membangun ulang kios, los, dan auning agar aktifitas perdagangan dapat kembali berjalan sebagaimana mestinya dengan menggunakan dana pribadi dari Junaidi, S.Pd., alias Junaidi Sandestio yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Bangun Wijaya (Penggugat);

Untuk menjamin hak-hak dari Penggugat, maka diadakanlah perjanjian kerjasama yang baru antara Penggugat dan Tergugat I berupa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tertanggal 5 Desember 2012 dan mencabut perjanjian kerjasama sebelumnya sesuai gugatan angka 9 di atas;

Adapun sesuai perjanjian terbaru tersebut pada Pasal 7 ayat (2) menyatakan hal yang sama dengan perjanjian kerjasama sebelumnya yaitu bila 80% penghasilan Pagar Dewa menjadi milik Penggugat sedangkan Tergugat I hanya berhak atas 20% penghasilan Pasar Pagar Dewa yang harus disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat I;

Akan tetapi, Tergugat I secara semena-mena kembali melakukan tindakan wanprestasi dengan mengambil biaya penerbitan STBHM sejak tahun 2012-2015 dengan total anggaran Rp28.675.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tidak pernah membaginya dengan Penggugat;

Sehingga seharusnya Hak Penggugat sebanyak 80 % atau senilai Rp22.940.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu

Halaman 7 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sebesar Rp5.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari biaya penerbitan STBHM tersebut;

Sehingga Penggugat mengalami kerugian: $Rp22.940.000,00 \times 4 \text{ tahun} = Rp91.760.000,00$ (sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

15. Bahwa Penggugat telah membuat Surat Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Area Pasar Induk Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu antara Junaidi Sandestio selaku Ketua Koperasi Bangun Wijaya (Penggugat) dengan Asmawar Arfan selaku Pengelola Parkir Pasar Pagar Dewa tertanggal 1 Februari 2013 dengan nilai kontrak yang harus disetorkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

Akan tetapi oleh Tergugat I melalui Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bengkulu (Tergugat V) secara sepihak justru mengambil alih pengelolaan parkir Pasar Pagar Dewa dengan menerbitkan Surat Tugas Nomor 551.11/334/D.Hubkominfo-2013 yang menugaskan Asmawar Arfan sebagai Juru Parkir di Pasar Pagar Dewa, sehingga setoran parkir tersebut beberapa kali tidak disetorkan kepada Penggugat. Justru biaya pengelolaan parkir tersebut hampir setiap bulannya diambil oleh Tergugat I melalui Tergugat V dan tidak membagi pendapatan hasil parkir tersebut dengan Penggugat sesuai Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor 01/PK/B.II/2005 dan Nomor 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 tertanggal 24 September 2005;

Sehingga bila dihitung maka hak Penggugat adalah sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau 80 % sedangkan hak Tergugat hanya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau 20 %. Adapun rincian tindakan wanprestasi dari Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- Pada 31 Januari 2013 sebesar Rp4.800.000,00;
- Pada April 2013-Agustus 2013 sehingga total $Rp4.800.000,00 \times 5 \text{ bulan} = Rp24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah);
- Pada Januari 2014-Desember 2014 sehingga total $Rp4.800.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp57.600.000,00$ (lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Pada Januari 2015-Mei 2015 sehingga total $Rp4.800.000,00 \times 5 \text{ bulan} = Rp24.000.000,00$ (dua puluh empat juta rupiah);

Sehingga keseluruhan total kerugian yang dialami Penggugat selama 23 bulan tersebut adalah sebesar Rp110.400.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
K. Inhuva. Hal ini akan dipertimbangkan dalam putusan. Mahkamah Agung RI mengugat I, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam Perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Bgl., akan tetapi oleh Wakil Walikota Bengkulu (Tergugat II) mengatasnamakan Tergugat I selaku Walikota Bengkulu mengeluarkan Surat Wakil Walikota Bengkulu Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015 yang secara sepihak dan melawan hukum mengakhiri perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Koppkal Bangun Wijaya (Penggugat), serta tidak mengindahkan perjanjian atau MoU yang pertama dan surat tersebut juga sangatlah tidak jelas dikarenakan:

- a. Surat tanggal 04 November 2015 namun justru baru diberikan kepada Penggugat pada 7 Januari 2016 tanpa pernah ada sosialisasi sebelumnya;
- b. Surat tersebut atas nama Wakil Walikota Bengkulu namun mengatasnamakan Walikota Bengkulu dengan bukti yaitu menggunakan Kop Surat Walikota Bengkulu dan menggunakan Cap Walikota Bengkulu namun justru ditandatangani oleh Wakil Walikota Bengkulu Ir. Patriana Sosialinda tanpa mengatasnamakan Plt. ataupun Pjs atau atas nama (a.n). Hal tersebut jelas melanggar hukum karena Wakil Walikota Bengkulu (Tergugat II) tidak berhak semena-mena menggunakan kop dan cap Walikota Bengkulu (Tergugat I) karena hingga saat ini Walikota Bengkulu (Tergugat I) masih hidup dan masih menjabat sebagai Walikota Bengkulu dan tidak pernah digantikan oleh Tergugat II;
- c. Bahwa di dalam surat tersebut disebutkan alasan pengakhiran kerjasama adalah bila Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor 01/PK/B.II/2005 dan Nomor 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 tertanggal 24 September 2005 telah berakhir, tanpa mengakui adanya fakta MoU atau Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tertanggal 5 Desember 2012. Fakta ini jelas membuktikan bila Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- d. Bahwa pihak-pihak yang ditunjuk oleh Tergugat II mengatakan bila surat tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Walikota, namun faktanya bila itu hanyalah "surat kaleng" seperti surat pemberitahuan atau surat edaran dan bukannya sebuah SK;
- e. Bahwa fakta tindakan semena-mena oleh Tergugat II adalah penghinaan terhadap Pengadilan Negeri Bengkulu karena pada saat

Halaman 9 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id proses Gugatan Perdata Nomor 36/Pdt.G/2015/PN Bgl., yang sedang berlangsung sehingga tindakan Tergugat II tersebut secara sengaja mengabaikan institusi Pengadilan sebagai tempat mencari keadilan;

17. Bahwa sebagai kaki tangan/antek dari Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum digunakanlah Kepala Dinas Koperasi (Tergugat VI) yang mengeluarkan Surat Undangan Nomor 518/07/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 guna mengintervensi dan memaksa Penggugat untuk “angkat kaki”/mengusir Penggugat dari Pasar Pagar Dewa serta Tergugat VI menggunakan dalih bila pengakhiran kerjasama pengelolaan Pasar Pagar Dewa adalah permintaan Penggugat, hal ini jelas adalah mengada-ngada. Fakta ini menunjukkan tindakan Tergugat VI adalah tindakan serupa/sama seperti yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu penghinaan terhadap Pengadilan Negeri Bengkulu, karena pada saat pengakhiran kerjasama tersebut proses Gugatan Perdata Nomor 36/Pdt.G/ 2015/PN Bgl., sedang berlangsung sehingga tindakan Tergugat II tersebut secara sengaja mengabaikan instusi Pengadilan tempat mencari keadilan;
18. Bahwa selain mengusir Penggugat dari Pasar Pagar Dewa, Tergugat II dan Tergugat VI melalui Tergugat VII secara melawan hukum memprovokasi pedagang Pasar Pagar Dewa dengan mengeluarkan surat edaran untuk tidak melakukan kewajibannya membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh Penggugat sehingga menyebabkan kekacauan dan kericuhan di Pasar Pagar Dewa;
19. Bahwa untuk menjalankan niatnya menguasai Pasar Pagar Dewa maka Tergugat II melalui Tergugat VI memerintahkan Tergugat VII sekira bulan Februari 2016 untuk mengambil uang pungutan retribusi pasar dari para pedagang dan menyebabkan situasi Pasar Pagar Dewa menjadi tidak kondusif dan hampir menyebabkan kerusuhan antar pedagang;
20. Bahwa selain fakta-fakta tindakan dari Penguasa yang telah melakukan kezaliman seperti diuraikan di atas, Tergugat III mengeluarkan surat undangan kepada pedagang Pasar Pagar Dewa tertanggal 12 Februari 2016 yang isinya memerintahkan para pedagang Pasar Pagar Dewa tidak boleh membayar retribusi kepada Penggugat dengan alasan berpedoman kepada surat edaran dari Tergugat II sebagaimana dimaksud pada gugatan angka 16 karena telah mengakhiri secara sepihak perjanjian kerjasama pengelolaan Pasar Pagar Dewa;
21. Bahwa untuk menjalankan niatnya sesuai uraian pada gugatan angka 20 di

Halaman 10 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 17 Februari 2016 hingga sampai ada putusan pengadilan yang

inkracht untuk mengambil uang pungutan retribusi pasar dari para pedagang dan menyebabkan situasi Pasar Pagar Dewa menjadi kacau dan menyebabkan keributan;

22. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan hukum ini dengan cara kekeluargaan berupa tindakan *hearing*, pertemuan, diskusi, rapat, melapor ke kepolisian, maupun upaya perdamaian lainnya dengan Para Tergugat yang dilakukan berkali-kali, bahkan Pihak Penggugat meminta bantuan dari instansi terkait lainnya yang dirasa dapat membantu yaitu melalui meminta bantuan DPRD Kota Bengkulu bahkan melalui upaya perdamaian di Pengadilan Negeri Bengkulu, akan tetapi semua upaya perdamaian dan niat baik Penggugat tersebut ditolak oleh Para Tergugat dan tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian apapun;
23. Bahwa selain mengalami kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian imateriil yang layak untuk dikabulkan dikarenakan setelah 12 tahun yaitu sejak 2004-sekarang dizalimi dan dihina serta diperlakukan tidak adil oleh Para Tergugat maupun orang-orang suruhannya maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat mengabulkan gugatan kerugian imateriil yang dialami oleh Penggugat sebanyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
24. Bahwa Para Tergugat telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sehingga apabila Para Tergugat lalai membayar kerugian yang diakibatkannya, maka haruslah Para Tergugat masing-masing dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
25. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti autentik dan eksepsional dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 191 Rbg, maka kiranya beralasan hukum apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, bantahan, banding, ataupun kasasi;
26. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tindakan wanprestasi maka sudah seyogyanya bila Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

Halaman 11 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Tergugat untuk menghentikan tindakan provokasi dan kegiatan apapun terhadap pedagang Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu

2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghormati institusi Pengadilan dan hingga sampai ada putusan *inkracht* dan Para Tergugat harus menghormati Penggugat dengan tidak mengganggu Penggugat dalam mengelola Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu.
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan pengambilan retribusi yang dilakukan sepihak oleh Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 127.1/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Koperasi tertanggal 2 Oktober 2003;
3. Menyatakan sah dan berharganya Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 140.1/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Penetapan Koperasi Penerima Dan Pengelola Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional tertanggal 29 Oktober 2003;
4. Menyatakan sah dan berharganya Surat Dukungan Walikota Bengkulu Nomor 500/665/B.IV yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM cq. Deputi Bidang Pemasaran Dan Jaringan Usaha perihal Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu tertanggal 9 Desember 2003;
5. Menyatakan sah dan berharganya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor 01/PK/B.II/2005 dan Nomor 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005 antara Pihak Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharganya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tertanggal 5 Desember 2012 antara Pihak Penggugat dan Tergugat;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual 621 Unit Kios, Los, dan auning melalui Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengambil biaya penerbitan STBHM melalui Tergugat IV adalah perbuatan wanprestasi;

Halaman 12 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah perbuatan wanprestasi;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat menyangkut Penjualan 621 Unit kios, los, dan auning dengan total senilai Rp6.960.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan biaya modal ditambah bunga pinjaman;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat menyangkut biaya penerbitan STBHM tahun 2004-2007 dan 2012-2015 dengan total senilai Rp183.520.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat menyangkut biaya pengelolaan parkir Pasar Pagar Dewa dengan total senilai Rp110.240.000,00 (seratus sepuluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Penggugat dengan total senilai Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
14. Memerintahkan Para Tergugat untuk membuat hidran (saluran air) dan menyediakan Mobil Pemadam Kebakaran sesuai Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor 01/PK/B.II/2005 dan Nomor 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 tertanggal 24 September 2005 sebagaimana yang telah diganti dan diperbaharui dengan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor 01/PK/B.II/2005 dan Nomor 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 tertanggal 24 September 2005;
15. Menyatakan surat Wakil Walikota Bengkulu (Tergugat II) yang mengatas namakan Tergugat I selaku Walikota Bengkulu dengan surat Wakil Walikota Bengkulu Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015 tidak berkekuatan hukum;
16. Menyatakan surat Kepala Dinas Koperasi (Tergugat V) yang mengeluarkan Surat Undangan Nomor 518/07/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 tidak berkekuatan hukum;
17. Menyatakan surat Sekretaris Daerah (Tergugat III) yang mengeluarkan Surat Undangan Nomor 005/21/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 tidak berkekuatan hukum;
18. Menyatakan pungutan retribusi yang dilakukan oleh Tergugat VII atas dasar perintah dari Tergugat VI yang berpedoman kepada surat pemberitahuan dari Tergugat II adalah perbuatan illegal;
19. Menyatakan pungutan retribusi yang dilakukan oleh Tergugat VII atas dasar perintah dari Tergugat VI yang dapat pernitah dari Tergugat III yang

Halaman 13 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang diperintahkan oleh Para Tergugat untuk menghentikan tindakan provokasi terhadap pedagang Pasar Pagar Dewa;
21. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghormati institusi Pengadilan dan hingga sampai ada Putusan *Inkracht* maka Para Tergugat harus menghormati Penggugat dan tidak mengganggu Penggugat dalam mengelola Pasar Pagar Dewa;
22. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan pengambilan retribusi yang dilakukan sepihak oleh Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat;
23. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, bantahan, banding atau kasasi;
24. Menghukum Para Tergugat masing-masing membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
25. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dengan dasar-dasar atau alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa pada Surat Gugatan Penggugat:
 - Posita Gugatan angka 16 di dalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat II (Wakil Walikota Bengkulu) telah mengeluarkan Surat Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015, yang dianggap oleh Penggugat surat tersebut telah bertentangan/ melanggar hukum dan sesuai dengan Petitum angka 15 yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
 - Posita Gugatan angka 17 didalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat VI (Kepala Dinas UMKM) dengan dasar Surat Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016, yang dianggap

oleh Penggugat surat tersebut telah bertentangan/melanggar hukum dan bersesuaian dengan Petitum angka 16 yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

- Posita Gugatan angka 20 didalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat III (Sekretaris Kota) telah mengeluarkan Surat Undangan, yang dianggap oleh Penggugat surat tersebut telah bertentangan/melanggar hukum dan bersesuaian dengan Petitum angka 17 yang dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
 - Posita Gugatan angka 15 didalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat V telah menerbitkan Surat tugas Nomor 551.11/334/D.Hubkminfo-2013, yang dianggap oleh Penggugat surat tersebut telah bertentangan/melanggar hukum;
2. Bahwa Surat Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Surat Undangan Nomor 518/07/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI, Surat Undangan Nomor 005/21/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat III dan Surat Tugas Nomor 551.11/334/D.Hubkminfo-2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan Objek Gugatan yang menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan dasar-dasar atau alasan-alasan sebagai berikut:
- 2.1. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 menyatakan:
- Angka 7: "Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah";
 - Angka 8: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
 - Angka 9: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

Halaman 15 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Angka 10: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- 2.2. Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 menentukan : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
- 2.3. Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) menentukan: "orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
- II. Bahwa Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *error in persona*, karena dengan digugatnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII seakan-akan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII berdiri sendiri atau badan hukum yang berbeda, padahal Tergugat I sampai dengan Tergugat VII merupakan satu Badan Hukum yaitu Pemerintah Kota Bengkulu. Bahwa dengan digugatnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara terpisah dapat diartikan yang digugat Penggugat adalah orangnya/personnya bukan Badan Hukumnya/Lembaganya, karena kalau yang digugat adalah Badan Hukum maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VII merupakan satu Badan Hukum yaitu Pemerintah Kota Bengkulu. Dengan demikian Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *error in persona*, karena *gemis aanhoedanig heid* atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 1977 Nomor 601 K/Sip/1975;
- III. Bahwa Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (*obscure libel*) karena keseluruhan petitum gugatan Penggugat tidak sejalan dan tidak

Halaman 16 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut M. Yahya Harahap “pada dasarnya tidak sama sumber dan wujud wanprestasi dan PMH, kalau begitu dalam perumusan Surat Gugat:

- Tidak boleh mencampuradukkan keduanya;
- Keliru merumuskan posita PMH jika yang terjadi wanprestasi atau tidak mungkin mendalilkan wanprestasi jika peristiwa hukum yang terjadi PMH;
- Namun bisa saja keduanya digabung dalam suatu gugatan tapi dengan syarat harus tegas pemisahannya” (*Berbagai Permasalahan Formil Surat Kuasa Dan Gugatan*, M. Yahya Harahap, hal. 28);

Bahwa surat gugatan Penggugat telah menggabungkan wanprestasi dan PMH namun tidak tegas pemisahan antara wanprestasi dengan PMH, oleh karena itu surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscure libel*);

IV. Bahwa surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (*obscure libel*) karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung:

- Posita gugatan angka 20 didalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat III (Sekretaris Daerah Kota Bengkulu) telah mengeluarkan Surat Undangan, yang dianggap oleh Penggugat surat tersebut telah bertentangan/melanggar hukum tanpa disebutkan undangan apa dan nomor berapa (posita tidak terinci) sedangkan pada petitum angka 17 dimintakan Surat Undangan Nomor 005/21/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat III dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Antara posita 20 dengan petitum angka 17 tidak saling mendukung;
- Posita gugatan angka 8 dengan petitum angka 10 tidak saling mendukung;

Oleh karena itu surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscure libel*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi akan mengajukan gugat balik atau gugat rekonvensi. Oleh karena itu Tergugat I Dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengikatkan diri dengan Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005;

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengelola Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu sejak ditandatanganinya Perjanjian tersebut dan akan berakhir pada tanggal 24 September 2015;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tersebut pada posita angka 1 di atas, Tergugat Dalam Rekonvensi berkewajiban membayar kontribusi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar 20% setiap akhir tahun sedang berjalan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya dari keuntungan bersih Tergugat Dalam Rekonvensi dan 80% dikelola oleh Tergugat;
5. Bahwa selama Tergugat Dalam Rekonvensi mengelola Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu sejak tanggal 24 September 2005, hanya sebanyak 2 (dua) kali membayar kontribusi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi yaitu:
 - Pada bulan Nopember 2012 sebesar Rp3.675.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Pada bulan April 2013 sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Pada Januari 2006, Januari 2007, Januari 2008, Januari 2009, Januari 2010 dan Januari 2011, Tergugat sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada Penggugat;
 - Bahwa kontribusi yang telah dibayar pada tahun 2012 dan 2013, tidak didasarkan pada perhitungan laporan keuangan bahkan selama pengelolaan pasar, pihak Tergugat Dalam Rekonvensi tidak pernah memberikan laporan keuangan setiap tahunnya;
6. Bahwa berdasarkan LHP BPK RI Nomor 16.C/LHP.XVIII.BKL/05/2014 diungkapkan tentang kontribusi pemanfaatan lahan oleh Kopkal Bangun Wijaya belum disetor senilai Rp52.621.298,40. Pada LHP tersebut dijelaskan bahwa pada laporan keuangan Kopkal Bangun Wijaya tahun 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atas nama RD dan Rekan, diketahui Kopkal Bangun Wijaya memiliki keuntungan usaha per 31 Desember 2013 senilai Rp263.106.492,00. Atas keuntungan tersebut pihak Kopkal Bangun Wijaya berkewajiban untuk menyetor kontribusi senilai Rp52.621.298,40 (20% X Rp263.106.492,00);
7. Bahwa berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Menengah Kota Bengkulu per tanggal 14 Juni 2013 membuktikan bahwa Koperasi Bangun Wijaya tidak lagi merupakan suatu Koperasi/Badan Hukum yang utuh, karena:

Halaman 18 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan (Ya) dan tidak ada Anggota Mahkamah Agung yang aktif, sedangkan Sekretaris dan Bendahara tidak aktif;

- Pengawas Koperasi tidak aktif atau tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar Koperasi;
 - Keanggotaan tidak tercatat dalam Buku Daftar Anggota Koperasi;
8. Bahwa pada saat jabatan Walikota Bengkulu dijabat oleh caretaker H. Sumardi telah membuat kontrak baru dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012. Perjanjian kerjasama tersebut tidak sah karena Penjabat Walikota tidak mempunyai kewenangan membuat kontrak baru dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 132 A ayat (1) huruf d, yang berbunyi “membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya”;
9. Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012. Telah melanggar atau tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Pasal 24 “Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Negara/Daerah;
 - b. Meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah;
 - Pasal 26 huruf b “mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukkan langsung”;
 - Pasal 26 huruf c “mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;

Halaman 19 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2925/K/Pdt/2017
Keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil penghitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;

- Pasal 26 huruf e "besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
10. Bahwa masa berlaku Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012, diatur pada Pasal 7 ayat (2) dan (4) adalah selama 40 (empat puluh) tahun, masa berlaku tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 26 huruf g "Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
11. Bahwa Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor 01/PK/B.II/2005 dan Nomor 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005, antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi berakhir tanggal 24 September 2015, sebelum masa Perjanjian tersebut berakhir, pada tanggal 5 Desember 2012 telah dibuat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, fakta ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Tergugat Dalam Rekonvensi maupun oknum Penjabat Walikota Bengkulu dalam membuat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu tersebut;
12. Bahwa berdasarkan posita angka 4, 5 dan 6 di atas Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak layak untuk dilanjutkan atau diperpanjang karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan kontribusi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tidak mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta kondisi Tergugat Dalam Rekonvensi sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai suatu Koperasi, sebagaimana di atur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka berdasarkan Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan

Halaman 20 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2013/11/11/2015, dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j : Tergugat

Rekonvensi menyerahkan seluruh asset yang ada di Pasar Induk Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu kepada Penggugat Rekonvensi, 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak berakhir dan Pasal 9 ayat (1) : bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dapat memutuskan secara sepihak dan pihak Tergugat Rekonvensi tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila pihak Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam perjanjian kerjasama ini;

13. Bahwa Kode Nomor Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012, adalah Nomor yang palsu, karena menggunakan Kode Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu, sedangkan Kode nomor tersebut tidak melalui Bagian Hukum dan tidak teregister pada Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu, seharusnya teregister pada Bagian Kerjasama Daerah Setda Kota Bengkulu dan memakai Kode Nomor Bagian Kerjasama Daerah Setda Kota Bengkulu;
14. Bahwa Perjanjian Kerja sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012:
 - Perjanjian tersebut terikat dengan peraturan perundangan tidak dapat dibuat tanpa mempedomani peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan;
 - Perjanjian tersebut tidak sesuai prosedur sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan;
 - Perjanjian tersebut tidak dibuat melalui Bagian Kerjasama Daerah Setda Kota Bengkulu;
 - Perjanjian tersebut tidak teregister pada Bagian Kerjasama Daerah dan Bagian Hukum sebagaimana telah tertera pada nomor perjanjian tersebut;
 - Perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - Suatu hal tertentu;
 - Suatu sebab yang halal;

Halaman 21 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, akibatnya sangat merugikan Penggugat Dalam Rekonvensi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
- Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka sangat beralasan hukum Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012;

16. Bahwa terhadap hutang atau kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi kepada pihak lain sebagai akibat dari kontrak atau perjanjian yang dibuat terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa, berdasarkan Perjanjian Pertama Nomor 01/PK/B.II/2005 dan Nomor 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 dan Perjanjian Kedua Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 maka pelunasan hutang-hutang tersebut tetap menjadi kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi dan tidak dapat dilimpahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan demi hukum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tanggal 5 Desember 2012 antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu dinyatakan batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kontribusi tahun 2013 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar

Halaman 22 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membebaskan Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap hutang atau kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi kepada pihak lain sebagai akibat dari kontrak atau perjanjian yang dibuat terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa, berdasarkan Perjanjian Pertama Nomor 01/PK/B.II/2005 dan Nomor 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 dan Perjanjian Kedua Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi atau Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl., tanggal 15 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu, Nomor 01/PK/B.II /2005 dan Nomor 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005, tanggal 24 September 2005 antara Pihak Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 07/PKS/B.II/ 2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tertanggal 5 Desember 2012 antara Pihak Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV menjual 621 (enam ratus dua puluh satu) unit kios, los dan auning Pasar Pagar Dewa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat menyangkut penjualan 621 (enam ratus dua puluh satu) unit kios, los dan auning sebesar Rp6.960.000.000,00 (enam miliar

Halaman 23 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Wakil Walikota Bengkulu (Tergugat II) atas nama Tergugat I sebagai Walikota Bengkulu Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2016 tidak berkekuatan hukum;

7. Menyatakan surat Kepala Dinas Koperasi (Tergugat V) Nomor 518/07/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 tidak berkekuatan hukum;
 8. Menyatakan surat Sekretaris Daerah (Tergugat III) Nomor 005/21/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 tidak berkekuatan hukum;
 9. Menyatakan pungutan retribusi yang dilakukan oleh Tergugat VII atas perintah dari Tergugat VI yang berpedoman kepada surat pemberitahuan dari Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
 10. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghormati Penggugat dan tidak mengganggu Penggugat dalam mengelola Pasar Pagar Dewa dan Para Tergugat juga diperintahkan untuk menyerahkan hak pengelolaan Pasar Pagar Dewa tersebut kepada Penggugat;
 11. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan kegiatan pengambilan retribusi yang dilakukan sepihak oleh Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat;
 12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
 13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonsvansi:
- Menolak gugatan rekonsvansi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.941.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 04/PDT/2017/PT BGL., tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 5 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/PDT/2016/PT BGL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Halaman 24 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Juli 2017;
2. Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 17 Juli 2017;
3. Turut Termohon Kasasi II/Tergugat III/Pembanding III pada tanggal 17 Juli 2017;
4. Turut Termohon Kasasi III/Tergugat IV/Pembanding IV pada tanggal 25 Juli 2017;
5. Turut Termohon Kasasi IV/Tergugat V/Pembanding V pada tanggal 17 Juli 2017;
6. Turut Termohon Kasasi V/Tergugat VI/Pembanding VI pada tanggal 17 Juli 2017;
7. Turut Termohon Kasasi VI/Tergugat VII/Pembanding VII pada tanggal 24 Juli 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding I atau Tergugat I dengan ini mengajukan Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 04/PDT/2017/PT Bgl., tanggal 18 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 14/Pdt.G/2016/PN Bgl., tanggal 15 Desember 2016 sebagai berikut di bawah ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Putusan pengadilan pada Tingkat Banding dapat dimintakan Kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang bersangkutan, kecuali menentukan lain";

Kemudian dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam semua tingkat pengadilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemohon Kasasi semula Pembanding I atau Tergugat I menyusun memori kasasi ini dengan mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 14/Pdt.G/201/ PN Bgl., tanggal 15 Desember 2016 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 04/PDT/2017/PT Bgl., tanggal 18 Mei 2017, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, tidak berwenang dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya, karena:

Surat Nomor 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015, Surat Undangan Nomor 518/07/DK-UMKM/III/2016 tanggal 07 Januari 2016 dan Surat Tugas Nomor 551.11/334/D.Hubkminfo-2013 adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang merupakan objek gugatan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan dasar-dasar atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 menyatakan:
 - Angka 7: "Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah";
 - Angka 8: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
 - Angka 9: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit,

Halaman 26 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 10 : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 menentukan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

2. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (1) menentukan: “Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, tidak berwenang mengabulkan amar Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama angka 6 sampai dengan 8, karena untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah:

- Surat Wakil Walikota Bengkulu (Tergugat II) atas nama Tergugat I sebagai Walikota Bengkulu Nomor: 415.4/05/B.IV/2015 tanggal 04 November 2015;
- Surat Kepala Dinas Koperasi (Tergugat V) Nomor 518/07/DK-UMKM/II/2016, tanggal 07 Januari 2016;
- Surat Sekretaris Daerah (Tergugat III) Nomor 005/21/DK-UMKM/II/2016, tanggal 07 Januari 2016;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka untuk menyatakan tidak sah atau tidaknya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukan wewenang dari Pengadilan Negeri Bengkulu ataupun Pengadilan Tinggi Bengkulu, karena semua surat wakil walikota ataupun surat-surat Kepala Dinas di atas adalah jelas-jelas objek daripada Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga

Halaman 27 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tingkat pertama sama-sama dengan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak berwenang atau telah melampaui batas wewenangnya dalam putusan-putusan *a quo*;

II. *Judex Facti* Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Salah Menerapkan Hukum Atau Melanggar Hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding I atau Tergugat I keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, karena tidak mempertimbangkan secara tepat alasan-alasan keberatan yang diajukan dalam memori banding dari Tergugat I atau Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi atau paling tidak, *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan secara tepat alasan-alasan keberatan yang diajukan dalam memori banding dari Tergugat I atau Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi, seyogyanya suatu keharusan bagi *Judex Facti* Tingkat Banding untuk mengadili dan mengoreksi serta menilai kembali keseluruhan isi gugatan maupun yang menyangkut dan hal itu harus dilakukan secara seksama, cermat dan teliti sesuai dengan kewajiban hukum dan keadilan dari suatu putusan Pengadilan yang berlandaskan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak cukup mempertimbangkan secara tepat alasan-alasan keberatan yang diajukan dalam memori banding dari Tergugat I atau Pembanding I sekarang Pemohon Kasasi, tanpa cukup mempertimbangkan alasannya mengapa berpendapat demikian?, sebab hanya karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa pertimbangan serta pendapat dari Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding menurut Pemohon Kasasi adalah pertimbangan yang tidak cukup dipertimbangkan dalam putusan dan karenanya merupakan *onvoldoende gemotiveerd* yang konsekuensi logisnya telah cukup alasan untuk mengatakan bahwa putusan *a quo* adalah batal demi hukum dan karenanya putusan tersebut patut dibatalkan dalam tingkat kasasi;

Adapun keberatan-keberatan yang masuk pada kategori salah dalam menerapkan hukum, menerapkan hukum pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut adalah:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *Facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum, seharusnya surat gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi haruslah dinyatakan kabur (*obscure libel*) karena posita surat gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut M. Yahya Harahap “pada dasarnya tidak sama sumber dan wujud wanprestasi dan PMH, kalau begitu dalam perumusan surat gugat:

- Tidak boleh mencampur adukkan keduanya;
- Keliru merumuskan posita PMH (Perbuatan Melawan Hukum) jika yang terjadi wanprestasi atau tidak mungkin mendalilkan wanprestasi jika peristiwa hukum yang terjadi PMH;
- Namun bisa saja keduanya digabung dalam suatu gugatan tapi dengan syarat harus tegas pemisahannya” (*Berbagai Permasalahan Formil Surat Kuasa Dan Gugatan*, M. Yahya Harahap, hal. 28);

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, salah menerapkan hukum baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusannya, karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seharusnya surat gugatan Penggugat atau Terbanding sekarang Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscure libel*), karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung:

- Posita gugatan angka 20 didalilkan oleh Penggugat, bahwa Tergugat III (Sekretaris Daerah Kota Bengkulu) telah mengeluarkan Surat Undangan, yang dianggap oleh Penggugat surat tersebut telah bertentangan/melanggar hukum tanpa disebutkan undangan apa dan nomor berapa (posita tidak terinci) sedangkan pada petitum angka 17 dimintakan Surat Undangan Nomor 005/21/DK-UMKM/II/2016 tanggal 07 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat III dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Antara posita 20 dengan petitum angka 17 tidak saling mendukung;
- Posita gugatan angka 8 dengan petitum angka 10 tidak saling mendukung;

Oleh karena itu surat gugatan Penggugat atau Terbanding sekarang Termohon Kasasi seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscure libel*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, salah menerapkan Hukum Pembuktian, baik

Halaman 29 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Tingkat Pertama tidak secara utuh mempertimbangkan bukti-bukti persidangan/tidak objektif dalam pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga salah atau keliru menerapkan hukum pembuktian karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya didasarkan pada:

- Bukti P. 8 (bukti banyaknya kios, los dan auning di Pasar Pagar Dewa);
- Bukti P. 11 (bukti pemungutan biaya STBHM, yang memang hak Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding);

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herno, Saksi Ilyas Yazid, Saksi Huraira, Saksi Tanudin dan Acmad Sani adalah saksi-saksi pedagang yang menempati kios/auning Pasar Pagar Dewa. Dari keterangan-keterangan saksi tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa saksi membeli kios/auning kepada Para Tergugat, saksi hanya membayar STBHM sebesar Rp525.000,00 yang berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 01/PK/B.II/2005 dan Nomor 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 Pasal 6 yang berbunyi "Penerbitan STBHM (Surat Tanda Bukti Hak Menempati) dan BBN (Biaya Balik Nama) tetap menjadi kewenangan Pihak Pertama dilaksanakan melalui Pihak Kedua";

Berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan Amar Putusan Petitum 4 dan Petitum 5 haruslah ditolak;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak objektif dalam pemeriksaan perkara *a quo*, karena adanya keterangan-keterangan saksi yang tidak termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan tidak termuat dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama. Fakta-fakta yang tidak termuat antara lain:

- Saksi adalah pedagang yang direlokasi dari Pasar Minggu ke Pasar Pagar Dewa, yang tidak membeli kios, los atau auning di Pasar Pagar Dewa (keterangan saksi Tanudin);
- Saksi-saksi hanya membayar biaya STBHM sebesar RP 525.000,00;
- Saksi-saksi bukan anggota KOPKAL Bangun Wijaya;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas petitum gugatan Penggugat atau Terbanding sekarang Termohon Kasasi angka 7 dan 10 seharusnya ditolak;

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, salah menerapkan hukum baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun dalam amar Putusannya, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 127.1/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional

Halaman 30 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *putusan yang bergulir* serta tata cara pengembalian dana bergulir tidak seperti yang didalilkan Penggugat atau Terbanding sekarang Termohon Kasasi pada gugatannya. *Judex Facti* Tingkat Pertama begitu saja mengabulkan amar Putusan angka 5 yang menghukum Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lain atau Para Pembanding dahulu untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp6.960.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah). Tata cara penggunaan dan tata cara penyaluran dana bergulir serta tata cara pengembalian dana bergulir, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 127.1/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Koperasi (*vide*: Bukti P. 4), diatur pada Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14;

Hal ini jelas-jelas merupakan kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, salah menerapkan hukum baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun dalam amar Putusannya, karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Drs. Sumardi sebagai Penjabat (Caretaker) Walikota Bengkulu tidak berwenang menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 132 A ayat (1) yang berbunyi:

"Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang: huruf d, yang berbunyi "membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya";

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Drs. Sumardi sebagai Penjabat Walikota Bengkulu tidak berwenang menandatangani Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak perlu diperdebatkan lagi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 secara nyata tidak sah atau tidak mengikat dan atau tidak berkekuatan hukum (*vide*: Bukti T.I, II, III, IV, V, VI, VII. 4. LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor 16.C/LHP. XVIII.BKL/05/2014 dan keterangan saksi Emy Zulyanti, S.H., dan Antonius. S. Sos.);

Hal inipun juga jelas-jelas merupakan kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

4. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, salah menerapkan hukum baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun dalam amar Putusannya, karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adanya fakta Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, menggunakan kode Register Bagian Hukum. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, sejak tahun 2008 kode Register Kerja Sama dengan Pihak Ketiga menggunakan kode Register Bagian Kerjasama yaitu menggunakan kode B. IV dan sejak tahun 2008 masalah kerja sama dengan pihak ketiga tidak lagi menjadi Tupoksi Bagian Hukum karena sudah menjadi Tupoksi Bagian Kerjasama. Fakta ini membuktikan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 menggunakan nomor register palsu (*vide*: Bukti T.I, II, III, IV, V, VI, VII.7, Bukti T.I, II, III, IV, V, VI, VII. 8, Bukti T.I, II, III, IV, V, VI, VII. 9, Bukti T.I, II, III, IV, V, VI, VII. 10, keterangan saksi Emy Zulyanti, S.H., dan Antonius. S. Sos.);

Hal ini merupakan kekeliruan yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

5. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, salah menerapkan hukum baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun dalam Amar Putusannya, karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota

Halaman 32 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah Pasal 3 ayat (1), (2), (3), Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 7;

- Pasal 3 ayat (2) Tata cara kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

1. Persiapan;
2. Penawaran;
3. Penyiapan kesepakatan;
4. Penandatanganan kesepakatan;
5. Penyiapan perjanjian;
6. Penandatanganan perjanjian;
7. Pelaksanaan.

- Pasal 6 ayat (1) "Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan kerjasama daerah;

- Pasal 6 ayat (2) "TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
- b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
- c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
- d. Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
- e. Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
- f. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
- g. Memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama;

Hal ini jelas-jelas merupakan kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* Tingkat Banding dan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum;

6. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, salah menerapkan hukum baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun dalam amar Putusannya, karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, Pasal 7 ayat (2) dan (4) adalah masa berlaku perjanjian selama

Halaman 33 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah, Pasal 26 huruf g “Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama tiga puluh tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;

Judex Facti Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan hal ini jelas merupakan kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian;

7. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, salah menerapkan hukum baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun dalam amar Putusannya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

Ayat (3) “Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Artinya dengan mengesampingkan ketentuan undang-undang dalam pembuktian perkara *a quo* jelas merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum;

8. Bahwa Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, salah menerapkan hukum baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun dalam amar Putusannya, karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Perjanjian tersebut bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, tidak memenuhi syarat, yaitu:

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Penjabat/Caretaker) Walikota Drs. Sumardi tidak berwenang menandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012;

Halaman 34 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang telah diucapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tidak Prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan);

Bahwa oleh karena Pasar Pagar Dewa Kota Bengkulu adalah Asset Daerah/ Asset Negara, untuk memberikan hak pengelolaan kepada pihak lain harus melalui prosedur atau mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tidak bisa seenaknya saja dan apabila prosedur atau mekanismenya tidak dipenuhi sudah jelas perjanjian kerjasama tersebut cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum, dengan demikian secara nyata Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum;

9. Bahwa Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, salah menerapkan hukum baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun dalam amar Putusannya, karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah mengabaikan atau tidak dipertimbangkan tindakan Pemohon Kasasi semula Pembanding I atau Tergugat bersama-sama dengan Turut Termohon Kasasi I atau Pembanding II atau Tergugat II yang mengakhiri kerjasama pengelolaan Pasar Pagar Dewa dengan Termohon Kasasi semula Terbanding atau Penggugat sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena:

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - Pasal 24 “Kerjasama pemanfaatan barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik Negara/Daerah;
 - b. Meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah;
 - Pasal 26 huruf b “mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk barang milik negara/daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukkan langsung”;
 - Pasal 26 huruf c “mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;
 - Pasal 26 Huruf d “besaran pembayaran kontribusi tetap dan

Halaman 35 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.penghitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan dengan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24, Pasal 26 huruf b, c, d, g;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal 132 A ayat (1) huruf d;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3);
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 127.1/Kep/M.KUKM/X/2003 tentang Pedoman Teknis Bantuan Dana Bergulir Pengembangan Pasar Tradisional Melalui Koperasi, Pasal 1 angka 3, Pasal 2 dan Pasal 3;
- Pasal 1320 KUH Perdata;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012, antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi haruslah dinyatakan cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat I terikat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Bengkulu Nomor 07/PKS/B.II/2012 dan Nomor 49.18/KBW/08/KKS-PIT/2012 tanggal 5 Desember 2012. Perjanjian mana adalah sah sehingga mengikat kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, hak pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa ada pada Penggugat;

Bahwa pengakhiran perjanjian dan perbuatan lain berkaitan dengan pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan harus dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 37 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan *Auning* yang telah dibangun Penggugat tanpa persetujuan Penggugat kepada para pedagang Pasar Pagar Dewa adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WALIKOTA BENGKULU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WALIKOTA BENGKULU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 38 dari 39 hal.Put. Nomor 2925 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001